



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 614 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PELAKSANA KEGIATAN SUMPAH/JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha membina Pegawai Negeri Sipil yang bersih, jujur dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negeri, abdi negara dan abdi masyarakat dipandang perlu untuk melaksanakan pengangkatan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kegiatan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

11. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. membuat jadwal dan rencana kerja;
  - b. mengumpulkan dan menganalisa data yang akan mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - c. menerima dan meneliti data yang masuk untuk melaksanakan Pengangkatan Sumpah/Janji Pegawai Negei Sipil;
  - d. melaksanakan Pengangkatan Sumpah / Janji Pegawai Negeri Sipil; dan
  - e. melaporkan hasil kerja kepada Wali Kota Banjarmasin;
- KETIGA : Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Lingkungan Instansi atau Unit Kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Sub Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 15 Agustus 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 614 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PELAKSANA KEGIATAN SUMPAH/JANJI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2023

TIM PELAKSANA KEGIATAN SUMPAH/ JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

I. PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

| NO. | INSTANSI / JABATAN | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM  | BESARNYA<br>HONOR |
|-----|--------------------|------------------------|--|-------------------|
| 1.  | Wali Kota          | Pengarah               | Mengarahkan Pelaksanaan Kegiatan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai dengan Ketentuan yang berlaku. | Rp 500.000,00     |
| 2.  | Wakil Wali Kota    | Penanggung Jawab       | Mengoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.                   | Rp 400.000,00     |
| 3.  | Sekretaris Daerah  | Ketua                  | Memberikan arahan dalam proses pelaksanaan kegiatan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.     | -                 |

|     |  |  |  |   |
|-----|--|--|--|---|
| 4.. | Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan  | Wakil Ketua  | Berkoordinasi dengan anggota untuk kelancaran proses pelaksanaan kegiatan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.  | - |
| 5.. | Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan  | Sekretaris   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. membantu Wakil Ketua dalam melaksanakan tugasnya; dan</li> <li>2. menyiapkan Laporan hasil rapat berupa pertimbangan dan saran kepada Wali Kota Banjarmasin.</li> </ol>  | - |
| 6.. | Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan                                | Anggota I  | melaksanakan segala persiapan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.   | - |
| 7.. | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan | <p>Anggota II</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mutia Anwary, S.H., M.H.</li> <li>2. Budi Rahmadi, SE</li> <li>3. Ahmad Taufik Gunawan, S.Sos</li> <li>4. Firmansyah, SE</li> <li>5. Erza Fikriani Rahmah, SM</li> <li>6. Muhammad Januar Irhandy, S:AP</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyiapkan bahan untuk rapat dan melakukan seleksi administrasi dengan meneliti berkas persyaratan peserta Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan</li> <li>2. berperan aktif dalam memberikan masukan/ pertimbangan mengenai pelaksanaan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.</li> </ol> | - |

|    |  |   |   |   |
|----|--|---|---|---|
| 8. | Pranata Komputer pada Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan | Anggota III<br>1. Maulidinoor,<br>A.Md<br>2. Aulia Nurmeidha,<br>A.Md | Menyusun dan membuat daftar nominatif calon Peserta Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. | - |
|----|--|---|---|---|

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA